



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS KELURAHAN GAYAM KECAMATAN TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb,
  - b bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 11 /BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 12 /BKPW&PDT/II/2019, dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 13/BKPW&PDT/II/2019,
  - c bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS  
KELURAHAN GAYAM KECAMATAN TANJUNG REDEB

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas

- 6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

## BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb ± 1,35 km<sup>2</sup> (lebih kurang satu koma tiga lima kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a daratan ±1 KM<sup>2</sup> (lebih kurang satu kilo meter persegi), dan
- b perairan ±0,35 KM<sup>2</sup> (lebih kurang nol koma tiga lima kilo meter persegi)

### Pasal 4

Batas Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a Batas sebelah utara Sungai Kelay,
- b Batas sebelah timur Sungai Kelay,
- c Batas sebelah selatan Kelurahan Karang Ambun, dan
- d Batas sebelah barat Kelurahan Bugis dan Kelurahan Tanjung Redeb

### Pasal 5

Penetapan Batas Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Bugis yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT, dan
    - b) PABU4 pada koordinat 2° 9' 30,29" LU - 117° 30' 19,98" BT
  - 2 tarikan garis Batas yaitu
    - a) tarikan Batas dimulai dari titik PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT 117° 30' 8,02" BT, dan
    - b) Dari PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan SA Maulana, jalan APT Pranoto, jalan H M Isa II dan jalan H M Isa I mengikuti jalan ± 724 meter sampai mengarah ke jembatan Sungai Kelay menuju PABU4 pada koordinat 2° 9' 30,29" LU - 117° 30' 19,98" BT
- b titik dan garis Batas Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Karang Ambun yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT, dan
    - b) PABU3 pada koordinat 2° 8' 33,94" LU - 117° 30' 31,35" BT
  - 2 tarikan garis Batas yaitu
    - a) tarikan Batas dimulai dari PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT, dan
    - b) Dari PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan Mangga I, Mangga II, Jalan H M Isa II, dan jalan H M Isa III mengarah mengikuti jalan ± 1 298 (lebih kurang seribu dua ratus sembilan puluh delapan) meter ke jalan Mangga II dan jalan Mangga III sampai ke pinggir Sungai

Kelay menuju PABU3 pada koordinat 2° 8' 33,94" LU - 117° 30' 31,35" BT

- c titik dan garis Batas Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Tanjung Redeb yaitu
- 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT, dan
    - b) PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT
  - 2 tarikan garis Batas yaitu
    - a) tarikan Batas dimulai dari PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT, dan
    - b) dari PBU2 pada koordinat 2° 9' 10 88" LU - 117° 30' 8 02" BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan SA Maulana, jalan APT Pranoto, jalan H M Isa I dan jalan H M Isa II mengikuti jalan ± 585 (lebih kurang lima ratus delapan puluh lima) meter jalan H M Isa II sampai mengarah ke perempatan jalan Mangga I, jalan Mangga II, jalan H M Isa II dan jalan H M Isa III menuju PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT

#### Pasal 6

Batas Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juni 2021

  
BUPATI BERAU  
*[Signature]*  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juni 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 23  
 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN GAYAM

**PABU 5**

**Kelurahan Bugis**

**PBU 02**

**Kelurahan Tanjung Redeb**

**Kelurahan Gayam**

**PBU 04**

**Kelurahan Karang Ambun**

**PABU 03**

**PABU 04**



Sungai Kelay



**PETA BATAS KELURAHAN**  
**KODE WILAYAH ADMINISTRASI**  
 64 03 05 1006

KELURAHAN  
 TANJUNG REDEB  
 KABUPATEN  
 BERAU  
 LUAS:  
 1,35 KM<sup>2</sup>

KAYAM  
 TANJUNG REDEB  
 BERAU  
 1,35 KM<sup>2</sup>



117°28'0\"/>

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**



**BAGIAN KKRJASAMA, PENATAAN WILAYAH & PDI**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

Batas Kampung



PBU / PABU

Daerah Kelurahan Gayam




Batas Administrasi Kelurahan Gayam



Keterangan


Jalanrayan Jalan



Sungai D n Anak Sungai



Danau/Situ



**SUMBER DATA**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 0 000  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036  
 3. Hasil Berita Acara Keesepakatan dan Survey Pengambilan Data Lapangan

Lainnya